

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis kota Banjarmasin

Banjarmasin merupakan salah satu pusat perkotaan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan dan sempat mengemban peran sebagai ibu kota provinsi dalam kurun waktu tahun 1956 hingga 2022. Wilayah yang membentang seluas 98,46 km² ini didominasi oleh kawasan delta dan pulau-pulau kecil, sehingga jamak dijuluki sebagai "Kota Seribu Sungai". Setidaknya terdapat 25 delta yang saling terpisah oleh jaringan sungai, di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Insan, Pulau Kembang, serta Pulau Rantau Keliling.

Secara astronomis, Kota Banjarmasin terletak pada koordinat 3°15' hingga 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur. Topografi wilayahnya tergolong unik karena berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut, suatu kondisi yang menyebabkan sebagian besar areanya rentan terhadap luapan air saat fase pasang terjadi. Kota yang menempati area muara Sungai Martapura di sisi timur Sungai Barito ini berada pada posisi strategis di tengah-tengah konstelasi geografis Indonesia.¹

2. Jumlah penduduk kota Banjarmasin

¹ 1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin) diakses pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 12.23.

Kondisi ketenagakerjaan dan kependudukan di perkotaan ini dapat dipetakan melalui data makro kependudukan berikut:

Tabel 4.1 Data ketenagakerjaan dan kependudukan

Indikator Kependudukan (2024)	Capaian / Jumlah	Persentase
Total Penduduk Usia Kerja (≥ 15 Tahun)	480.334 jiwa	100%
Angkatan Kerja aktif	321.488 jiwa	66,93%
Angkatan Kerja yang Bekerja	300.391 jiwa	93,44%
Status Pekerjaan Utama (Buruh/Pegawai)	178.108 jiwa	59,29%

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada tahun 2024, jumlah pencari kerja yang terdaftar ialah sebanyak 1.282 orang (64,51% laki-laki dan 35,49% perempuan), dengan mayoritas lulusan SLTA sebesar 68,02% (872 orang). Pada periode yang sama, tersedia 1.475 lowongan kerja resmi, yang mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja secara administratif masih lebih tinggi dibanding jumlah pencari kerja terdaftar.²

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2024
(1)	(2)	(3)
Banjarmasin Selatan	170.638	0,98
Banjarmasin Timur	125.988	0,62
Banjarmasin Barat	137.145	-0,33

² Tim Penulis BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2025), 24:74.

Banjarmasin Tengah	89.989	-0,51
Banjarmasin Utara	157.933	1,04
Banjarmasin	681.693	0,46

3. Kondisi Perparkiran Kota Banjarmasin

Tata kelola perparkiran di Kota Banjarmasin secara faktual masih menghadapi tantangan besar terkait penataan ruang jalan. Fenomena pemanfaatan bahu jalan sebagai area parkir yang tidak tertib sebagian besar dipicu oleh menjamurnya operasional juru parkir ilegal. Mengantisipasi kondisi tersebut, sepanjang tahun 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir secara masif mengintensifkan program pengendalian serta pengawasan terhadap keberadaan parkir liar di berbagai koridor jalan utama.

Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, intervensi penertiban tersebut berhasil menjaring dan melegalkan 79 titik parkir yang sebelumnya berstatus liar menjadi area parkir resmi. Dari total 79 titik parkir baru yang dikonversi tersebut, klasifikasinya dibagi menjadi dua skema pengelolaan fiskal daerah:

- a. Kategori Retribusi Parkir: Sebanyak 36 titik parkir dialokasikan untuk masuk ke dalam pos pemungutan retribusi daerah.
- b. Kategori Objek Pajak Parkir: Sebanyak 43 titik parkir lainnya ditetapkan sebagai objek pajak parkir yang pengelolaannya melekat pada sektor pajak daerah.

Seluruh titik parkir tersebut tersebar secara masif di beberapa kawasan strategis Kota Banjarmasin. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Banjarmasin, Umar, menjelaskan bahwa puluhan lokasi parkir yang saat ini

telah berstatus legal tersebut pada awalnya merupakan kantong-kantong parkir ilegal baru yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas terkait. Kemunculan kantong parkir liar ini sebagian besar linier dengan pesatnya pertumbuhan sektor usaha makanan dan minuman (food and beverage), yang diperkuat oleh adanya aduan serta laporan aktif dari masyarakat yang mengeluhkan gangguan ketertiban ruang public.³

Sebagai langkah preventif dan represif guna menekan laju pertumbuhan parkir liar, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mengoptimalkan giat patroli terjadwal di seluruh wilayah administrasi kota. Agenda penertiban berkala ini dilaksanakan minimal empat kali dalam sebulan dengan menerapkan metode pengamanan terpadu yang melibatkan unsur TNI dan Polri. Keterlibatan aparat penegak hukum lintas sektoral ini dinilai krusial guna mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sekaligus memastikan stabilitas keamanan selama proses eksekusi penertiban di lapangan berjalan.

Kendati demikian, otoritas pengawas mengakui bahwa standarisasi penanganan parkir liar masih terbentur beberapa kendala struktural. Hambatan fundamental yang paling mendasar adalah adanya kelonggaran atau kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk membuka tempat usaha tanpa diimbangi dengan kewajiban pemenuhan penyediaan kantong parkir yang proporsional. Akibat ketidaktersediaan fasilitas parkir internal tersebut, kendaraan konsumen (baik roda dua maupun roda empat) terpaksa memanfaatkan badan jalan dan fasilitas pedestrian seperti trotoar, yang secara hukum dilarang untuk fungsi parker.

³ Kalsel Maju. Diakses pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 14.49 WITA. <https://kalselmaju.com/2026/02/dishub-banjarmasin-legalkan-79-titik-parkir-liar-sepanjang-2025-pelaku-usaha-jadi-sorotan/>

Berdasarkan peta kerawanan yang dirilis oleh UPTD Parkir, terdapat beberapa koridor jalan yang diidentifikasi masih sangat rawan terhadap praktik parkir ilegal, antara lain:

- a. Kawasan Jalan Lingkar Selatan
- b. Kawasan Jalan Lingkar Dalam
- c. Sepanjang Jalan Jenderal A. Yani
- d. Sepanjang Jalan Brigjen H. Hasan Basri

Khusus untuk wilayah Jalan A. Yani, tingkat pelanggaran okupansi badan jalan dan trotoar oleh kendaraan pengunjung tercatat masih relatif tinggi. Faktor determinan utama dari masalah ini tetap mengarah pada pengabaian kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai bagi para konsumennya.

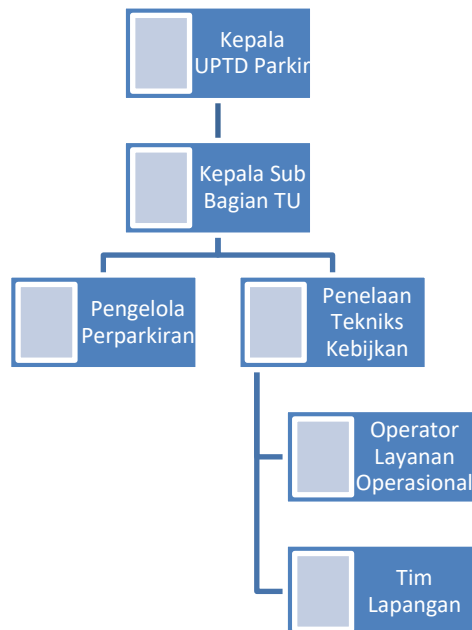
4. Dinas Perhubungan (Dishub) kota Banjarmasin

Dinas Perhubungan (Dishub) adalah perangkat instansi pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kotayang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, sarana prasarana, manajemen lalu lintas, serta keselamatan dan kelayakan angkutan umum. Tugas utama yang dilakukan oleh dishub adalah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: Mengembangkan sistem manajemen lalu lintas, mengelola rambu jalan, APILL (lampu merah), dan area parkir. Pengendalian Angkutan Umum: Mengawasi trayek, tarif, dan izin operasional angkutan umum di daerah. Pengujian Kendaraan Bermotor: Menyelenggarakan layanan uji fisik kendaraan berkala atau yang lebih dikenal dengan uji KIR. Pengelolaan Sarana dan Prasarana: Membina dan memelihara terminal penumpang, pelabuhan sungai/danau, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).

Hubungan Dishub kota Banjarmasin dengan juru parkir di kota Banjarmasin adalah hubungan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dishub berperan sebagai regulator dan pembina, sementara jukir bertindak

sebagai operator lapangan yang mengelola titik parkir sesuai dengan izin dan ketentuan pemerintah daerah. Adapun Struktur kelembagaan dari Dishub Kota Banjarmasin dan titik parkir dikecamatan Banjarmasin Barat sebagai berikut:

Bagan 4.2 Struktur Organisasi UPTD Parkir Dishub Kota Banjarmasin



Tabel 4.3 Titik Perparkiran Kecamatan Banjarmasin Barat

Nomor	Nama Juru Parkir	Titik Parkir
1	Ismail	Jalan Belitung Darat Belakang Pasar Kalindo
2	Reskina Praja Dipto	Jalan Belitung Darat Belakang Pasar Kalindo
3	H. Supian	Jl. Teluk Tiram Gg. Sa'adah
4	M. Taupik	Jl. Teluk Tiram Gg. Sa'adah
5	Syamsudin	Jl. Teluk Tiram Gg. Sa'adah
6	Syamsul Hidayat	Jl. Ir. PH., Noor Warung Panggang

7	Amat	Jl. Belitung Laut, Rumah Makan Kenanga
8	Riswandi	Samping Dermaga Banjar Raya
9	Darmawan	Jl. Zafri Zam-zam Depan Soto Queentan
10	Junaidi	Jl. Belitung Darat Gg. Suka Jaya
11	Noor Fuadi	Halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat
12	Rusidah	Jl. Belitung Darat Depan Melati Mas
13	H. Abdul Nasir	Depan Pasar Tungging
14	Ahmad Rizky Ramadhan	Pondok Ikan Bakar Lia Joyo Kusumo

B. Penyajian Data

1. Ketentuan penggunaan atribut parkir kota Banjarmasin

Ketentuan mengenai atribut parkir diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2023, yang dimana terkait definisi atribut tidak dijelaskan dalam aturan tersebut. Hal ini mengakibatkan kebingungan kepada masyarakat terkait penggunaan atribut parkir. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 bahwa Juru Parkir mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Penyelenggara Parkir;
- b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada Pengguna Jasa Parkir;
- c. menyerahkan hasil pemungutan retribusi Parkir kepada Penyelenggara Parkir;

- d. memakai seragam beserta kelengkapannya yang telah ditetapkan dan Kartu Identitas Parkir;
- e. memberikan pelayanan yang baik kepada Pengguna Jasa Parkir;
- f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola Parkir yang ditetapkan;
- g. mematuhi ketentuan tarif retribusi Parkir yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir.⁴

Dalam hal atribut parkir sebenarnya juru parkir diwajibkan untuk memakai atribut saat sedang bertugas, tetapi masih banyak ditemukan juru parkir yang tidak memakai atribut. Penggunaan atribut parkir bukan hanya sebagai sarana seragama belaka yang harus dipakai setiap hari, tetapi itu merupakan ciri seseorang juru parkir sebagai tanda legalitasnya. Dengan penggunaan atribut masyarakat lebih dimudahkan dalam membedakan juru parkir legal dan ilegal, jika tidak memakai atribut maka menjadi kekhawatiran bagi masyarakat untuk menggunakan jasa parkir.

Pasalnya dengan tidak adanya pembeda antara juru parkir liar dan resmi masyarakat menjadi bingung dan sulit nantinya untuk meminta pertanggungjawaban jika ada kehilangan barang, karena parkir liar tidak akan mau bertanggungjawab dengan kehilangan barang, sedangkan parkir resmi walaupun terjadi kehilangan barang akan lebih mudah untuk meminta pertanggung jawabannya karena dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

2. Uraian hasil wawancara

⁴ Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus Di Kota Banjarmasin.

Atas perolehan wawancara yang dilakukan langsung di lapangan dengan Staff Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, berbagai juru parkir dibawah naungan Dishub kota Banjarmasin khususnya kecamatan Banjarmasin Barat, dan juga berbagai masyarakat pengguna jasa parkir di kecamatan Banjarmasin Barat, maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Tepl Jalan Umum Dantempat Khusus Parkir Di Kota Banjarmasin. Uraian wawancara pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin akan dijabarkan sebagai berikut:

Nama : Muhammad Afif Dwi Wahyudi, Sr.Tra

Umur : 25 Tahun

Jabatan : Kabbag Penelaah Teknis Kebijakan

Menurut beliau definisi atribut parkir itu sederhanya sebagai identitas sebagai pembeda jukir resmi dan liar, untuk atribut parkir itu topi, rompi, peluit, dan id card, tetapi untuk rompi hanya satu titik tempat parkir satu baju yang sediakan, karena keterbatasan anggaran, kecuali id card semua juru parkir mendapatkan. Untuk tahun 2026 kami hanya mendesain baju atribut untuk juru parkir karena keterbatasan anggaran tersebut. Kemudian beliau mengatakan banyak pengaduan masyarakat ke pihak dishub bahwa juru parkir tidak memakai atribut.

Dalam sisi pemahaman hukum untuk para juru parkir dishub mengadakan minimal satukali dalam satu tahun mengadakan sosialisasi terkait atribut, kepada juru parkir dan pengelola, tidak hanya itu dishub juga mensosialisasikan terkait pertanggung jawaban kehilangan barang kepada pengelola atau juru parkir tersebut yang terlebih dahulu melaporkan kepada pihak dishub.

Dalam segi pembeda antara parkir resmi dan liar bahwa dengan penggunaan atribut, jadi kalau yang ada atribut berarti juru parkir resmi. Untuk menganulir parkir liar kami menyediakan aduan kepada masyarakat untuk

memberitahukan kepada dishub terkait parkir liar berupa laporan yang minimal mempunyai bukti foto.

Untuk langkah kongkret dishub kepada juru parkir yang masih tidak memakai atribut bahwa pihak dishub setiap tahun menghimbau kepada juru parkir untuk membuat surat pernyataan bahwa untuk mentaati aturan yang berlaku. Dalam penerapan sanksi kepada juru parkir yang tidak taat dishub melakukan teguran kepada juru parkir yang tidak taat, jika juru parkir masih mengulangi perbuatannya maka dishub akan mencabut izin juru parkir tersebut. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa dalam sisi pengawasan pihak dishub setiap pagi melakukan patroli ketitik lokasi perparkiran dikota Banjarmasin.

Tantangan bagi dishub adalah kesadaran dari juru parkir yang masih tidak menggunakan atribut dengan melakukan sosialisasi setiap tahun, dan juga permasalahan yang dihadapi adalah terkait parkir liar, pihak dishub bukan menghilangkan parkir liar tetapi untuk saat ini hanya bisa menganulir parkir liar dengan melakukan sidak sesuai laporan masyarakat. Beliau juga menambahkan parkir liar adalah juru parkir yang menarik uang kepada masyarakat dilokasi perparkiran yang tidak memiliki izin parkir. 5

a. Uraian wawancara juru parkir di kecamatan Banjarmasin Barat

1) Norjannah (juru parkir resmi kantor kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin)

Untuk perparkiran disini awalnya beliau dan rekannya mendirikan tempat perparkiran diwilayah tersebut karena koneksi suami beliau kerja di partai bapak Muhiddin dan bapak Muhiddin naik menjadi walikota kemudian menawarkan

⁵ Muhammad Afif Dwi Wahyudi, Sr.Tra, Kabbag Penelaah Teknis Kebijakan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 28 April 2026

kerjaan untuk mengelola parkir disekitar tempat tinggal beliau dan juga beliau tinggal disekitar tempat tersebut.

Untuk atribut parkir itu ada rompi dengan id card, atribut tersebut membeli ke pihak dishub sekitar Rp. 200.000, kemudian untuk sosialisasi dari dishub ada untuk menghimbau memakai atribut saat bertugas. Dalam hal pemakaian atribut kadang menggunakan kadang tidak karena rompinya hanya satu, tidak mungkin dipakai untuk setiap hari. Kemudian untuk Perwali No. 9 Tahun 2023 tersebut beliau tidak mengetahui. Untuk patroli pihak dishub dulunya ada melakukan patroli tetapi sekarang sudah lama tidak melakukan kontrol ke wilayah tersebut.⁶

2) Noor Fuadi (juru parkir resmi depan kantor kecamatan Banjarmasin Barat)

Beliau menjadi juru parkir sudah 2 tahun di daerah tersebut. Kemudian beliau tidak mengetahui dengan Perwali Nomor 9 Tahun 2023 tentang perparkiran, dalam hal atribut parkir beliau menyampaikan hanya ada id card dengan topi saja. Dalam penggunaan atribut parkir sebenarnya kadang pakai kadang tidak, karena memang tidak ada rompinya, hanya pakai id card saja.

Untuk pembinaan atau pelatihan juru parkir itu tidak ada dilakukan, jadi hanya sekedar sosialisasi yang jarang dilakukan oleh dishub, sosialisasi itu membahas surat pernyataan kesanggupan membayar iuran saja yang beliau ingat dan terkait pertanggungjawaban kehilangan barang. Selain dari pada itu tidak ada pembinaan lainnya ataupun pelatihan.

⁶ Norjannah, (juru parkir resmi kantor kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 6 Mei 2026

Dalam sisi pengawasan dulunya pihak dishub sering patroli tapi sekarang jarang melakukan patroli. Kalau patroli yang dipertanyakan kenapa tidak memakai atribut atau himbauan selalu menggunakan atribut. Dan juga beliau menambahkan tidak adanya pemberitahuan sanksi kepada juru parkir hanya himbau memakai atribut saja. Saran dari beliau kalau bisa semua juru parkir mendapatkan atribut lengkap seperti rompi, topi, id card dan lain-lain.⁷

3) Amat (juru parkir rumah makan Kenanga kecamatan Banjarmasin Barat)

Untuk tempat parkir disini dibawah naungan dishub kota Banjarmasin, beliau sudah 10 tahun menjadi juru parkir dengan awal mulanya jadi juru parkir didaerah tersebut karena menggantikan posisi kakak beliau yang sudah meninggal sebagai juru parkir di tempat tersebut. Untuk perwali beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 9 Tahun 2023.

Beliau menjelaskan atribut parkir ada rompi dan id card, dalam penggunaan atribut itu tidak setiap hari karena atributnya dikasih satu, jadi atributnya harus dicuci kemudian besoknya dipakai kembali. Beliau juga menyarankan kalau bisa rompi itu 2 buah untuk memudahkan pemakaian atribut. Untuk rompi tersebut beliau tidak membeli tetapi dikasih pihak dishub. Untuk sosialisasi beliau tidak mengetahui adanya sosialisasi tersebut. Beliau juga mengatakan setiap tahun ada dihimbau membuat surat pernyataan untuk menyanggupi pembayaran bulanan kepada dishub untuk izin juru parkir. Dan juga dalam pembayaran iuran kepada dishub itu dilakukan setiap tgl 15 atau 1 bulan sekali.

⁷ Noor Fuadi (juru parkir resmi depan kantor kecamatan Banjarmasin Barat), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 7 Mei 2026

Untuk penerapan sanksi pihak dishub tidak memberitahukan adanya sanksi, hanya diberitahukan untuk dihimbau selalu menggunakan atribut parkir. Sebagai tambahan beliau sangat menyangkan rompinya hanya satu karena bisa jadi rompi itu terkena hujan atau harus dicuci jadi terpaksa beliau tidak memakai atribut saat bertugas. Terkait pengawasan beberapa kali dalam sebulan dishub melakukan patroli ketempat.⁸

- 4) Ahmad Syamsuddin (juru parkir tepi jalan depan pasar Kalindo kecamatan Banjarmasin Barat)

Beliau tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023, menjadi juru parkir sudah 24 tahunan untuk jadi juru parkir resmi sekitar 5 tahunan, kemudian untuk wilayah parkir disini dibawah naungan dishub. Terkait atribut yang diberikan ada rompi, topi, surat izin dan id card. Beliau mengatakan kadang pakai kadang tidak pakai atribut karena dikasih hanya satu, jadi rompinya harus dicuci terlebih dahulu sesudah itu dipakai kembali.

Dalam sisi pengawasan jarang sekali, walaupun ada patroli biasanya ada himbauan kepada juru parkir untuk patroli jadi beliau sudah bersiap-siap memakai atribut lengkap jika ada patroli. Dalam penerapan sanksi pihak dishub tidak pernah sama sekali untuk memberitahukan kepada beliau, tetapi hanya dihimbau untuk selalu menggunakan atribut parkir. Untuk pelatihan menjadi juru parkir atau pembinaan tidak ada, hanya sosialisasi tetapi itupun jarang sekali.⁹

⁸ Amat, (juru parkir rumah makan Kenanga kecamatan Banjarmasin Barat), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 Mei 2026

⁹ Ahmad Syarifudin, (juru parkir tepi jalan depan pasar Kalindo kecamatan Banjarmasin Barat) Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 Mei 2026

5) Abdul Nasir (juru parkir depan pasar tungging kecamatan Banjarmasin Barat)

Beliau menjadi juru parkir sekitar 5 tahun, untuk Perwali Nomor 9 Tahun 2023 beliau tidak mengetahui perwali tersebut. Dalam hal wilayah perapkiran beliau mengatakan masih dibawah naungan dishub kota Banjarmasin.

Atribut yang beliau jelaskan adalah identitas juru parkir seperti topi, rompi dan id card. Dalam penggunaan atribut beliau kadang memakai kadang tidak memakai, kalau siang hari biasanya tidak memakai karena merasa gerah hanya memakai topi saja, jadi untuk rompi dipakai saat sore atau malam hari. Dan juga tidak setiap hari membawa rompi karena harus dicuci.

Dalam hal pengawasan dishub biasanya ada 4 kali dalam sebulan, kadang seminggu sekali, kadang-kadang dalam seminggu itu tidak ada patroli. Kalau ada patroli hanya ditanyakan kenapa tidak memakai atribut jadi beliau jawab jujur saja rompinya dicuci. Kemudian dihimbau untuk selalu menggunakan atribut dan menghimbau terkait kebersihan sekitar saja.

Untuk pembinaan beliau tidak mengetahui, dan tidak ada pelatihan tentang juru parkir, kemudian juga beliau menjelaskan tidak ada diberitahukan terkait sanksi kalau tidak memakai atribut, jadi cuma dihimbau untuk selalu menggunakan atribut saja. Dalam hal pengaduan atau kehilangan barang belum pernah terjadi saat beliau bertugas.¹⁰

c. Uraian wawancara masyarakat pengguna jasa parkir di kecamatan Banjarmasin Barat

¹⁰ Abdul Nasir (juru parkir depan pasar tungging kecamatan Banjarmasin Barat) Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Mei 2026

- 1) Mona (pengguna jasa parkir resmi didepan pasar Kalindo kecamatan Banjarmasin Barat)

Beliau menjelaskan tidak terlalu sering ke pasar jadi kurang tahu kalau juru parkirnya resmi atau tidak. Beliau sering melihat juru parkir tidak pakai rompi, seharusnya juru parkir perlu pakai rompi biar tahu mana juru parkir resmi, beliau juga mengatakan kadang merasa gelisah jika tukang parkir tidak menggunakan atribut parkir takutnya kehilangan barang malah juru parkirnya tidak bisa bertanggung jawab atas kehilangan.

Menurut beliau penggunaan atribut parkir itu sangat dibutuhkan karena tahu mana parkir ilegal dan legal, jadi tidak gelisah kalau kehilangan barang. Dalam hal pelayanan juru parkirnya seperti biasanya, mereka merapikan motor kemudian membantu mengeluarkan motor. Tambahan dari beliau kalau bisa juru parkir harus pakai rompi dan harganya harus sesuai peraturan.¹¹

- 2) Ahmad Fajri (pengguna jasa parkir di kantor kecamatan Banjarmasin Barat)

Beliau tidak mengetahui apa saja terkait atribut tukang parkir, yang beliau ketahui hanya penggunaan rompi saja, dan juga beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 9 Tahun 2023. Dalam hal juru parkir di rumah makan Kenanga terkadang memakai terkadang juga tidak memakai atribut parkir, menurut beliau seharusnya penggunaan atribut parkir wajib bagi juru parkir biar pengguna jasa parkir tidak merasa gelisah. Beliau juga menambahkan kalau juru parkir dikecamatan Banjarmasin

¹¹ Mona (pengguna jasa parkir resmi didepan pasar Kalindo kecamatan Banjarmasin Barat), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 19 Juni 2026

Barat sering tidak menggunakan atribut terutama disekitar pasar. Beliau akan merasa aman jika juru parkir itu menggunakan atribut karena mudah untuk meminta pertanggungjawaban ke dishub, karena mereka juru parkir resmi jadi tidak sulit untuk meminta pertanggungjawaban.

Dalam hal pengawasan beliau menjelaskan kalau bisa setiap tempat parkir di wilayah dishub harus setiap hari dikontrol supaya juru parkir yang tidak taat menjadi taat dan juga sering dilakukan himbauan atau pemahaman kepada juru parkir supaya mereka mengetahui pentingnya menggunakan atribut parkir bagi masyarakat.¹²

- 3) Rafiqah (pengguna jasa parkir dipasar tungging kecamatan Banjarmasin Barat)

Beliau tidak mengetahui apa saja terkait atribut tukang parkir, yang beliau ketahui hanya penggunaan rompi saja, dan juga beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 9 Tahun 2023. Dalam penggunaan atribut oleh juru parkir disana malah tidak menggunakan atribut, dan juga sering menemukan juru parkir yang tidak memakai atribut tetapi beliau juga ada melihat juru parkir yang menggunakan atribut. Beliau juga menambahkan Penting bagi masyarakat jika juru parkir menggunakan atribut parkir supaya masyarakat merasa aman dan bisa membedakan parkir resmi dan liar.

Dalam hal perbandingan juru parkir yang menggunakan atribut pelayanannya sangat baik dibandingkan tidak menggunakan atribut, terkadang yang tidak menggunakan

¹²Ahmad Fajri, (pengguna jasa parkir di kantor kecamatan Banjarmasin Barat), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 7 Mei 2026

atribut seperti tidak peduli dengan pengguna jasa parkir contohnya beliau sering memarkirkan kendaraan sendirinya tetapi juru parkirnya dengan mudahnya meminta uang, terkadang yang tidak resmi sering mematok harga parkir lebih dari yang diatur oleh pemerintah. Saran dari beliau dalam hal pengawasan seharusnya dishub melakukan patroli setiap hari dan juru parkir itu harus diberi pelatihan supaya mengetahui tugas dan kewajibannya.¹³

- 4) Ahmad Junaidi (pengguna jasa parkir resmi di pasar Tungging kecamatan Banjarmasin Barat)

Beliau tidak mengetahui apa saja terkait atribut tukang parkir, yang beliau ketahui hanya penggunaan rompi saja, dan juga beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 9 Tahun 2023. Menurut beliau juru parkir di depan pasar Tungging jarang menggunakan atribut, jadi beliau tidak mengetahui apakah parkir ditempat tersebut legal atau ilegal.

Kemudian beliau menambahkan pentingnya penggunaan atribut biar masyarakat mengetahui kalau juru parkir itu resmi, dan juga tidak sulit untuk meminta pertanggungjawaban kalau ada kehilangan barang, karena sebelumnya beliau pernah kehilangan barang belanjaan tetapi juru parkirnya malah kabur saat dimintakan pertanggungjawaban. Saran dari beliau seharusnya pihak pemerintah pasang cctv dipasar Tungging, walaupun ada juru parkir tidak menggunakan atribut langsung kasih sanksi, dan

¹³Rafiqah, (pengguna jasa parkir dipasar tungging kecamatan Banjarmasin Barat), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Mei 2026

pihak pemerintah harus tegas kepada juru parkir yang tidak taat.¹⁴

- 5) Mansur (pengguna jasa parkir di pasar Tungging kecamatan banjarmasin Barat)

Beliau setiap pagi sampai siang selalu kepasar Tungging untuk mengantarkan pesanan kepada penjual yang ada dipasar Tungging, kemudian beliau tidak mengetahui Perwali Nomor 9 Tahun 2023 tentang perparkiran dikota Banjarmasin, kemudian beliau menyebutkan atribut parkir ada rompi dan peluit.

Dalam penggunaan atribut beliau menjelaskan masih banyak juru parkir yang tidak menggunakan atribut seperti juru parkir depan pasar Tungging, pasar Kalindo, dan dermaga, tetapi mereka terkadang memakai atribut juga. Penting bagi beliau jika juru parkir itu selalu menggunakan atribut supaya bisa membedakan parkir resmi dan tidak resmi, beliau juga menambahkan parkir resmi kadang ada juga yang tidak menggunakan atribut. Pelayanan parkir yang resmi dan menggunakan atribut ada juga yang tidak peduli dan tidak menjalankan tugasnya.

Saran dari beliau kalau bisa dishub selalau memantau juru parkir disetiap titik, dan memberikan pemahaman yang jelas kepada juru parkir terkait pentingnya tanggungjawab dan tugas juru parkir, dan juga mempertegas sanksi bagi juru parkir yang tidak memakai atribut parkir saat bertugas.¹⁵

¹⁴Ahmad Junaidi, (pengguna jasa parkir resmi di pasar Tungging kecamatan Banjarmasin Barat), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Mei 2026

¹⁵Mansur, (pengguna jasa parkir di pasar Tungging kecamatan banjarmasin Barat), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Mei 2026

3. Rekapitulasi data dalam bentuk matrik

Dalam hal uraian hasil wawancara diatas, maka penulis akan membuat tabel matrik yang bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis implementasi atribut dan apa saja faktor penghambat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Di Kota Banjarmasin khususnya pada kecamatan Banjarmasin Barat.

Tabel 4.4 Matrik Hasil Wawancara

No	Responden	Tentang Perwali	Implementasi Terkait Penggunaan Atribut	Faktor Penghambat Efektivitas Perwali No. 9 Tahun 2023
1	Muhammad Afif Dwi Wahyudi, Sr.Tra (Kabbag Penelaah Teknis Kebijakan)	Mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Menghimbau, melakukan patroli, dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan atribut parkir kepada juru parkir	Minim Kesadaran dari juru parkir sendiri terkait pentingnya penggunaan atribut parkir
2	Nor Jannah (Juru parkir resmi depan kantor kecamatan	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Menggunakan atribut	Atribut hanya satu, jarang patroli dari dishub, tidak ada pelatihan dari

	Banjarmasin Barat)			dishub, dan tidak ada pemberitahuan sanksi tegas jika tidak menggunakan atribut oleh dishub
3	Noor Fuadi (Juru parkir depan kantor kecamatan Banjarmasin Barat)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Tidak memakai atribut	Atribut hanya satu, jarang patroli dari dishub, tidak ada pelatihan dari dishub, dan tidak ada pemberitahuan sanksi tegas jika tidak menggunakan atribut oleh dishub
4	Amat (Juru parkir rumah makan Kenanga)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Memakai atribut tetapi tidak setiap hari memakai atribut	Atribut hanya satu, beberapa kali patroli dalam sebulan, tidak ada pelatihan dari dishub ataupun sosialisasi terkait

				penggunaan atribut, dan tidak ada pemberitahuan sanksi tegas jika tidak menggunakan atribut oleh dishub
5	Ahmad Syamsuddin (Juru parkir tepi jalan Pasar Kalindo)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Memakai Atribut	Atribut hanya satu, jarang patroli dari dishub, tidak ada pelatihan dari dishub, dan tidak ada pemberitahuan sanksi tegas jika tidak menggunakan atribut oleh dishub
6	Abdul Nasir (Juru parkir depan pasar tungging)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Tidak memakai atribut	Atribut hanya satu, empat kali patroli dalam sebulan, tidak ada pelatihan dari dishub ataupun

				sosialisasi terkait penggunaan atribut dan tidak ada pemberitahuan sanksi tegas jika tidak menggunakan atribut oleh dishub
MASYARAKAT				
7	Mona (Pengguna jasa parkir pasar Kalindo)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Sering memakai ataupun tidak	Karena responden tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023, maka faktor penghambat tidak bisa disimpulkann
8	Ahmad Fajri (Pengguna jasa Parkir Rumah Makan Kenanga kecamatan Banjarmasin Barat)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	memakai atribut	Karena responden tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023, maka faktor penghambat tidak bisa disimpulkann

9	Rafiqah (Pengguna jasa parkir pasar Tungging)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Tidak memakai atribut	Karena responden tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023, maka faktor penghambat tidak bisa disimpulkann
10	Ahmad Junaidi (Pengguna jasa parkir pasar Tungging)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Tidak memakai atribut	Karena responden tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023, maka faktor penghambat tidak bisa disimpulkann
11	Mansur (Pengguna jasa parkir pasar Tungging)	Tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023	Tidak memakai atribut	Karena responden tidak mengetahui Perwali No. 9 Tahun 2023, maka faktor penghambat tidak bisa disimpulkann

C. Analisis Data

1. Analisis kebijakan hukum terhadap penggunaan atribut parkir menurut Perwali Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus Di Kota Banjarmasin Khususnya Kecamatan Banjarmasin Barat

Berdasarkan uraian wawancara atau data yang didapat di lapangan, adanya ketidaksesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan. Penulis akan menjabarkan hal tersebut dengan sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Matrik Kesesuaian Antara Peraturan dan Data Lapangan

No.	Ketentuan Perwali No 9 Tahun 2023	Fakta di Lapangan	Bentuk Ketidaksesuaian
1	Pasal 11 ayat 1 Juru parkir wajib menggunakan atribut berupa seragam, rompi, topi, tanda pengenal, dan peluit.	Atribut tidak lengkap. Rompi hanya disediakan 1 untuk 1 titik. Juru parkir kadang tidak memakai atribut karena harus dicuci.	Ketidaksesuaian Sarana dan Kepatuhan Dishub tidak memenuhi kewajiban penyediaan atribut secara memadai sehingga juru parkir tidak dapat patuh sepenuhnya.
2	Pasal 10 Juru parkir wajib memahami tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan larangan.	4 dari 5 juru parkir menyatakan tidak mengetahui adanya Perwali No 9 Tahun 2023.	Ketidaksesuaian Sosialisasi Sosialisasi yang dilakukan Dishub hanya 1 kali dalam setahun dan materinya tidak menyentuh substansi Perwali.
3	Pasal 18 Dinas Perhubungan wajib melakukan pembinaan,	Pengawasan tidak rutin. Beberapa titik sudah lama tidak dilakukan patroli.	Ketidaksesuaian Struktur Hukum Fungsi pengawasan lemah sehingga tidak

	pengawasan, dan evaluasi terhadap juru parkir.	Patroli dilakukan setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu	menimbulkan efek jera bagi juru parkir yang melanggar.
4	Pasal 19 Pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai pencabutan izin.	Sanksi tidak pernah disosialisasikan dan tidak pernah diterapkan. Yang ada hanya himbauan lisan untuk memakai atribut.	Ketidaksesuaian Penegakan Hukum Norma sanksi dalam Perwali tidak dijalankan sehingga juru parkir tidak merasa ada konsekuensi hukum
5	Pasal 6 dan Pasal 7 Titik parkir ditetapkan oleh Dishub. Parkir liar dilarang.	Masyarakat kesulitan membedakan juru parkir resmi dan liar karena atribut tidak dipakai. Parkir liar masih ditemukan.	Ketidaksesuaian Tujuan Tujuan Perwali untuk penertiban dan perlindungan masyarakat belum tercapai.

Dari Pemaparan tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa:

- a. Ketidaksesuaian pada Atribut Juru Parkir. Pasal 11 ayat 1 Perwali No 9/2023 mewajibkan juru parkir menggunakan atribut lengkap. Namun berdasarkan wawancara dengan Bapak Noor Fuadi dan Ibu Norjannah, atribut yang diterima hanya ID Card dan topi. Rompi hanya disediakan satu buah per titik sehingga tidak dapat digunakan setiap hari. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Dishub pada Pasal 18 untuk menyediakan sarana.
- b. Ketidaksesuaian pada Sosialisasi dan Pemahaman Hukum. Dishub menyatakan telah melakukan sosialisasi minimal 1 kali dalam setahun. Akan tetapi materi sosialisasi hanya terkait surat pernyataan

iuran dan pertanggungjawaban kehilangan barang. Akibatnya juru parkir tidak memahami isi Perwali. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan 4 informan juru parkir yang tidak mengetahui Perwali No 9/2023.

- c. Ketidaksesuaian pada Pengawasan dan Penindakan. Meskipun Dishub menyatakan melakukan patroli setiap pagi, faktanya pengawasan tidak konsisten di setiap titik. Ibu Norjannah menyatakan sudah lama tidak ada patroli. Selain itu sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak pernah disosialisasikan dan diterapkan. Ini menyebabkan rendahnya kepatuhan juru parkir.

2. tingkat kepatuhan juru parkir terhadap atribut parkir berdasarkan Perwali Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus Di Kota Banjarmasin Khususnya Kecamatan Banjarmasin Barat

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "kepatuhan" sebagai sikap tunduk, taat, dan patuh terhadap perintah, sistem aturan, atau disiplin yang berlaku. Dalam diskursus hukum, kepatuhan merefleksikan standarisasi perilaku individu atau kelompok yang menyelaraskan tindakan mereka dengan spesifikasi normatif yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.¹⁶ Kepatuhan bukan sekadar tindakan pasif, melainkan sebuah manifestasi positif yang lahir dari motivasi internal setelah subjek hukum memperoleh pengetahuan yang komprehensif. Ketika seseorang mengetahui substansi suatu aturan, kesadaran tersebut akan

¹⁶ Yulyana Kusuma Dkk Dewi, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang', *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1 No. 1 (2018): 9–10.

menggerakkan mereka untuk menentukan sikap dan pola perilaku nyata di lapangan.¹⁷

Dalam fungsi sosiologisnya, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum berperan sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), fasilitator interaksi sosial, serta sarana pembaruan masyarakat. Sebagai pengontrol sosial, hukum mengondisikan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman. Namun, agar hukum dapat memicu pembaruan dan berjalan secara berkeadilan, diperlukan kesetiaan serta kepatuhan hukum yang adil, baik dari sisi masyarakat selaku objek hukum maupun dari aparat penegak hukum selaku subjek pelaksana penegakan hukum.¹⁸

Untuk membedah sejauh mana tingkat kepatuhan juru parkir di Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap penggunaan atribut resmi, landasan teoretis ini dikonfrontasikan langsung dengan fakta empiris di lapangan melalui pisau analisis berikut:

a. Pengujian Berdasarkan Tolak Ukur Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengonstruksikan empat indikator pembentukan kesadaran hukum masyarakat yang berjalan secara hierarkis dan bertahap, meliputi:¹⁹

- 1) Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*): Pemahaman dasar mengenai adanya aturan tertulis yang mengatur apa yang dilarang dan diperbolehkan.

¹⁷ Syamsarina, 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat', *Jurnal Selat* 10 No. 1 (2022): 83–84.

¹⁸ Tim Hukum Online, "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya". 2024: Hukum Online. Diakses pada Minggu, 14 Juni 2026. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>

¹⁹Tim Hukum Online, "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya". 2024

- 2) Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*): Pengetahuan mendalam yang mencakup esensi, isi, tujuan, serta kemanfaatan dari aturan tersebut.
- 3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*): Kecenderungan psikologis untuk menerima atau menolak suatu regulasi berdasarkan penilaian manfaatnya bagi kehidupan.
- 4) Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*): Tingkatan riil di mana aturan hukum tersebut benar-benar diimplementasikan atau diabaikan dalam realitas sosial.

Fakta yang ditemukan peneliti melalui wawancara mendalam di Kecamatan Banjarmasin Barat menunjukkan realitas yang memprihatinkan. Tidak ada satu pun juru parkir maupun perwakilan masyarakat yang diwawancarai mengetahui eksistensi Perwali Nomor 9 Tahun 2023. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tercatat tidak pernah menyelenggarakan sosialisasi, edukasi, ataupun pelatihan khusus mengenai kewajiban penggunaan atribut parkir ini.

Secara teoretis, temuan lapangan ini secara otomatis menggugurkan tahap pertama (Pengetahuan Hukum) dalam teori Soekanto. Ketika aspek pengetahuan hukum (*legal knowledge*) berada di titik nol, maka secara berantai tahap pemahaman, sikap, hingga pola perilaku hukum (penggunaan atribut resmi) mustahil dapat terbentuk. Wajarlah jika para juru parkir bertindak abai, sebab mereka berada dalam kondisi "buta regulasi".

b. Pengujian Berdasarkan Faktor Kepatuhan Hukum E. Utrecht

Jika ditinjau dari perspektif sejarah filsafat hukum, alasan masyarakat mematuhi hukum bervariasi mulai dari Teori Kedaulatan Tuhan (taat karena hukum adalah kehendak Ilahi), Teori Kontrak Sosial Thomas Hobbes (taat demi mempertahankan diri dari

kekacauan alami), Teori Kedaulatan Negara Hans Kelsen (taat karena hukum mencerminkan kehendak mutlak negara), hingga Teori Kedaulatan Hukum Hugo Krabbe (taat karena hukum bersumber dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri).²⁰

Sifat mengikat ini dirangkum oleh E. Utrecht ke dalam beberapa faktor sosiologis yang mendorong seseorang mematuhi hukum, yang mana dua di antaranya sangat relevan untuk membedah kasus ini:

- a. Adanya pengetahuan dan pemahaman rasional mengenai hakikat dan tujuan hukum.
- b. Adanya unsur paksaan berupa sanksi hukum yang memicu kekhawatiran psikologis atau rasa malu apabila dianggap asosial oleh lingkungan sekitar.

Berdasarkan prinsip Utrecht, penerimaan rasional terhadap aturan baru akan muncul sebagai respons terhadap sanksi dan rasa takut dinilai melanggar norma sosial. Namun, bagaimana mungkin sanksi dapat ditakuti jika aturan itu sendiri tidak pernah dikomunikasikan?

Ketiadaan agenda sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin membuat fungsi sanksi dalam Perwali Nomor 9 Tahun 2023 kehilangan daya paksa psikologisnya. Juru parkir tidak memiliki beban moral ataupun ketakutan sanksi karena menganggap pola kerja tanpa atribut yang mereka lakukan selama ini sebagai hal yang lumrah dan normal. Kepatuhan hukum tidak bisa lahir secara instan tanpa adanya kekuatan eksternal dari negara yang mengenalkan dan memaksakan aturan tersebut.

²⁰ Marlian Arif Nasution, 'Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Prespektif Filsafat Hukum', *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 No. 1 (2022): 21–25.

Dari teori dan prinsip kepatuhan hukum bisa kita simpulkan bahwa kepatuhan hukum sebenarnya merupakan keinginan dari masyarakat sendiri untuk memudahkan dan memberikan tujuan kehidupan masyarakat, tetapi kepatuhan hukum bukan hanya sekedar dari kesadaran masyarakat sendiri, tetapi adanya kekuatan yang membuat masyarakat tunduk dan sadar akan memetuhinya pertauran tersebut.

Mengambil prinsip yang disampaikan Utrecht diatas bahwa Pertama bahwa kepatuhan hukum didasarkan pada pemahaman dan hakikat hukum oleh seseorang, berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dari semua juru parkir yang penulis wawancara tidak ada satupun yang mengetahui tentang Perwali Nomor 9 Tahun 2023, begitu juga responden oleh masyarakat, kemudian tidak ada sosialisasi maupun pelatihan oleh Dishub kota banjarmasin untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran juru parkir untuk memahami Perwali No. 9 Tahun 2023, maka dengan wajar peraturan tersebut tidak dipatuhi oleh juru parkir.

Utrecht “Karena adanya pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat dan tujuan hukum”. Fakta wawancara: “Dari semua juru parkir yang penulis wawancara tidak ada satupun yang mengetahui tentang Perwali Nomor 9 Tahun 2023, begitu juga responden oleh masyarakat”. Analisis: Ini menggugurkan tahap pertama pembentukan kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yaitu Pengetahuan Hukum. Soekanto bilang: “Merupakan pemahaman seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang”.

Dan kedua bahwa dalam prinsip tersebut sebuah peraturan haruslah memuat sanksi didalam supaya menimbulkan kekhawatiran dan rasa malu jika norma tersebut di langgar untuk akhirnya dipatuhi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis uraikan diatas ditemukan bahwa Dishub Kota Banjarmasin tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun kegiatan yang memberikan pemahaman pada juru parkir. Maka dengan

demikian wajarlah Perwali No. 9 Tahun 2023 tidak berjalan Efektif dan juru parkir tidak patuh pada ketentuan tersebut.

Utrecht: “penerimaan rasional ini sebagai respons terhadap adanya sanksi hukum” dan “Orang malu atau khawatir dianggap asosial jika mereka melanggar”. Fakta wawancara: “Dishub Kota Banjarmasin tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun kegiatan yang memberikan pemahaman pada juru parkir”.

3. Faktor Penghambat Efektivitasnya Penggunaan Atribut Parkir Berdasarkan Perwali Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus di Kota Banjarmasin Khususnya Kecamatan Banjarmasin Barat

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu kelompok atau otoritas mampu merealisasikan tujuan normatif yang telah dicanangkan. Hukum dinilai efektif apabila mampu memicu dampak positif berupa perubahan atau pembimbingan perilaku manusia dari perilaku alami menjadi perilaku hukum yang selaras dengan aturan tertulis.²¹

Lebih lanjut, Soekanto merumuskan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum di dalam realitas sosial sangat ditentukan oleh interaksi sinergis dari 5 (lima) faktor sistemik sebagai berikut:²²

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Mencakup kualitas formulasi norma dalam Perwali Nomor 9 Tahun 2023, apakah sudah memberikan kepastian, keadilan, dan petunjuk teknis yang jelas mengenai pengadaan dan pembagian atribut parker.

²¹ Soerjano Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (CV. Ramadja Karya, 1998), 80.

²² Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Berfokus pada mentalitas, profesionalisme, dan keaktifan aparat Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam menjalankan fungsi pengawasan, bimbingan, maupun eksekusi sanksi terhadap juru parkir di Kecamatan Banjarmasin Barat.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan instrumen fisik maupun finansial yang menunjang aturan, seperti ketersediaan logistik rompi resmi, kartu identitas parkir, hingga pos pengaduan yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kondisi lingkungan sosial tempat hukum tersebut berlaku, dalam hal ini adalah tingkat kesadaran hukum para pengguna jasa parkir dan ekosistem sosial di sekitar area parkir Banjarmasin Barat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sistem nilai, adat kebiasaan, atau *habit* yang tertanam dalam pergaulan hidup, di mana sektor informal perparkiran sering kali mengabaikan aspek legalitas formal demi kepraktisan ekonomi jangka pendek.

Melalui kelima faktor penentu di atas, peneliti melakukan identifikasi mendalam bahwa hambatan utama tidak berfungsinya aturan penggunaan atribut parkir di Kecamatan Banjarmasin Barat bertumpu pada lemahnya faktor penegak hukum yang berimplikasi langsung pada rendahnya faktor pengetahuan di lapisan masyarakat dan pelaku parkir.

Kelima elemen penegakan hukum yang diarsiteki oleh Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan sistemik yang saling mengondisikan. Keberhasilan atau kegagalan instrumen hukum tertulis seperti Perwali Nomor 9 Tahun 2023 di lapangan menjadi tolak ukur dari keterpaduan unsur-unsur tersebut. Gagasan Soekanto ini linier dengan tesis Romli Atmasasmita yang

menyatakan bahwa hambatan efektivitas hukum tidak semata-mata bersumber dari integritas atau sikap mental aparaturnya penegak hukum (seperti hakim, jaksa, polisi, maupun advokat), melainkan sering kali dipicu oleh pengabaian terhadap aspek sosialisasi hukum ke lapisan masyarakat.²³

Dalam realitas sosial, keberhasilan suatu kaidah hukum diukur dari kemampuannya mengontrol dan mengarahkan sikap tindak subjek hukum agar selaras dengan tujuan pembentukannya. Salah satu stimulus eksternal yang diandalkan untuk membangun pola kepatuhan tersebut adalah integrasi sanksi, baik sanksi negatif (hukuman) guna menekan pelanggaran maupun sanksi positif (insentif) untuk memotivasi perilaku normatif.²⁴

Secara konseptual, Hans Kelsen mengaitkan efektivitas hukum dengan validitas (*law validity*). Jika validitas mengonfirmasi bahwa norma hukum memiliki daya ikat secara formal yang menuntut kepatuhan, maka efektivitas merepresentasikan derajat kepatuhan riil di mana subjek hukum benar-benar mengaktualisasikan norma tersebut dalam tindakan nyata. Efektivitas ini pada dasarnya mencerminkan rasio keberhasilan instrumen hukum atau organisasi pelaksana dalam merealisasikan target tanpa menimbulkan resistensi atau ketegangan sosiologis di antara para aktor penegak aturan.²⁵

Muara dari efektivitas tersebut adalah pencapaian tujuan hukum yang hakiki, yakni kedamaian melalui keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Kepastian hukum menuntut formulasi aturan yang bersifat umum, rigid, dan ditegakkan tanpa tebang pilih. Konsekuensinya, aturan tersebut harus tersosialisasikan

²³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum* (Mandar Maju, 2001), 55.

²⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, 23.

²⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Pustaka Belajar, 2009), 12.

dengan baik agar dapat diketahui secara pasti oleh warga negara sebagai panduan berperilaku pada masa kini dan masa mendatang.²⁶

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum:²⁷

- a. Hambatan hukum sering kali bermula dari cacat substansial pada regulasi itu sendiri. Dalam praktik hukum, kegagalan operasional kerap terjadi akibat adanya benturan antara tuntutan kepastian hukum yang bersifat kaku dengan keadilan atau kemanfaatan riil di masyarakat. Pada kasus Perwali Nomor 9 Tahun 2023, formulasi norma sanksi atau kejelasan distribusi kelengkapan atribut bagi juru parkir informal di tepi jalan umum perlu diuji, apakah telah memberikan kepastian teknis atau justru memicu kekosongan implementasi.
- b. Faktor ini mencakup profesionalisme instansi (kelembagaan) serta aparat (personel) yang memegang otoritas pembentukan dan penerapan hukum secara proporsional. Dalam arti sempit, penegakan hukum melibatkan aparat lini depan. Dalam konteks tata kelola parkir di Banjarmasin Barat, fungsi ini melekat pada jajaran Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Lemahnya pengawasan, absennya bimbingan intensif, serta ketiadaan tindakan represif yang konsisten dari aparat di lapangan menjadi hulu dari maraknya pengabaian aturan atribut oleh para juru parkir.
- c. Sarana pendukung merupakan fasilitas fisik, finansial, maupun manajerial untuk menjapai tujuan hukum. Faktor ini mencakup ketersediaan SDM yang terampil, manajemen organisasi yang solid, piranti kerja yang memadai, serta dukungan anggaran yang proporsional. Jika fasilitas pendukung ini pincang, maka percepatan ketertiban dan pencegahan pelanggaran hukum mustahil tercapai.

²⁶ Soerjano Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indoensia* (Universitas Indonesia, 1976), 96.

²⁷ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika Offset, n.d.), 96.

Fakta belum digunakannya atribut resmi menandakan adanya hambatan logistik dalam pengadaan atau distribusi rompi dan Kartu Identitas Parkir (KIP) yang menjadi hak sekaligus kewajiban para juru parkir.

- d. Warga masyarakat merupakan ekosistem utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah regulasi. Derajat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator utama berfungsi atau tidaknya hukum dalam interaksi sosial. Di Kecamatan Banjarmasin Barat, belum terbentuknya budaya *pemberi kerja parkir yang kritis* di mana masyarakat tidak peduli atau tidak menuntut juru parkir menggunakan atribut resmi turut melanggengkan pengabaian aturan ini. Masyarakat cenderung permisif selama kendaraan mereka aman, tanpa memedulikan legalitas atribut petugas.
- e. Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan sistem nilai (*value system*) yang mengakar dalam kebudayaan non-material masyarakat. Sektor perparkiran informal di kawasan Banjarmasin Barat telah membentuk sub-kebudayaan atau kebiasaan (*habit*) yang mapan, di mana kepraktisan ekonomi jangka pendek dan relasi kuasa lokal lebih dominan ketimbang kepatuhan pada administrasi formal negara. Mengubah kebiasaan kerja tanpa atribut yang sudah berlangsung bertahun-tahun membutuhkan intervensi budaya yang kuat.

Berdasarkan kelima faktor di atas, problematika penegakan hukum perparkiran di Indonesia, khususnya di tingkat lokal Kota Banjarmasin, berada pada situasi yang memprihatinkan. Melemahnya efektivitas hukum ini terjadi karena hukum gagal dikomunikasikan secara efektif kepada subjek hukum.²⁸

²⁸ Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indoensia*, 42.

Komunikasi hukum sejatinya berfungsi mengintervensi aspek kesiapan mental (sikap) individu agar memunculkan kecenderungan perilaku yang mendukung aturan. Ketika pesan yuridis dari Perwali Nomor 9 Tahun 2023 gagal menjangkau dan mengakar pada kebutuhan riil para juru parkir di Kecamatan Banjarmasin Barat, aturan tersebut kehilangan daya pengaruh sosiologisnya. Akibatnya, alih-alih melahirkan ketertiban, pengabaian fungsi sosialisasi dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan ini justru memicu ruang abu-abu yang melanggengkan praktik parkir tanpa atribut resmi.

Dari pemaparan prinsip teori efektivitas hukum didapati bahwa memiliki beberapa prinsip seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, *pertama* Faktor penegak hukum yakni meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Dalam maksud penegakan hukum jika dikaitkan dengan Perwali No. 9 Tahun 2023 bahwa penegak hukumnya adalah Dishub kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan juru parkir sebagaimana tulisan sebelumnya, tidak ada pemberitahuan, ataupun sosialisasi terkait sanksi yang diterapkan oleh Dishub kepada juru parkir, maka ini menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Perwali No.9 Tahun 2023

Kedua Peran masyarakat menjadi faktor yang sangat memengaruhi efektivitas hukum. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum atau tidak mematuhi hukum maka suatu hukum tidak mungkin bisa efektif, ini karena masyarakat sebagai objek atau sasaran dari sebuah produk hukum, oleh sebab itu masyarakat taat atau tidaknya menjadi penentunya.

Dari pernyataan Responden 1 menyatakan jikalau terkait beberapa parkir liar yang tidak sesuai dengan Peraturan maka UPTD Parkir kota Banjarmasin, maka mereka akan meminta bantuan masyarakat dengan melaporkan tempat-tempat juru parkir yang tidak patuh. Namun dari beberapa Responden juru parkir yang penulis wawancara semuanya tidak mengetahui akan aturan parkir yang tertera dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2023 Hal ini dapat memperlihatkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih kurang mengenai Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus di Kota Banjarmasin.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang Peneliti lakukan diatas bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang kurang tentang peraturan tersebut. Maka diharapkan agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, sehingga dalam hal pencegahan perparkiran liar masyarakat dan Pemerintah kota Banjarmasin dapat mengatasinya bersamam-sama.

Ketiga Faktor terpenting dalam menentukan apakah suatu peraturan dapat diterapkan dengan efektif atau tidak adalah sarana prasarana. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum itu apakah sudah efektif atau tidak maka disitu ada sarana prasarana yang mendukung jalannya aturan tersebut. Jika tidak ada sarana prasarana maka akan sangat sulit bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa didapatkan banyak sarana dan prasarana seperti rompi atau atribut lainnya yang masih tidak digunakan oleh juru parkir pada saat bertugas, tidak hanya itu berdasarkan wawancara kepada masyarakat bahwa masih banyak dari masyarakat yang melihat secara langsung juru parkir tidak menggunakan

atribut saat bertugas. Berdasarkan pasal 15 huruf d Perwali No. 9 Tahun 2023 bahwa diwajibkan bagi juru parkir untuk menggunakan atribut parkir yang telah ditetapkan. Dengan begitu bahwa juru parkir tidak taat pada ketentuan tersebut.

Adapun alasan juru parkir tidak menggunakan atribut di karenakan hanya satu rompi yang diberikan oleh Dishub kota Banjarmasin, tetapi ada juga juru parkir yang tidak menggunakan atribut karena merasa gerah saat siang hari. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari responden 1 bahwa membenarkan rompi yang diberikan kepada juru parkir hanya satu, hal itu disebabkan karena terbatasnya anggaran.

Keempat adalah faktor penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan faktor ini juga penting dalam pengimplementasian suatu peraturan. Penegak hukum disini adalah Dishub sebagaimana dijelaskan dalam Perwali No. 9 Tahun 2023. Pemeberian sanksi dan penerimaan laporan oleh masyarakat adalah Dishub kota Banjarmasin. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa masih jarang pihak dishub melakukan pengawasan lapangan kepada juru parkir khususnya di kecamatan banjarmasin barat, kemudian juga tidak adanya pemberian pemahaman ataupun sosialisasi tentang sanksi bagi para juru parkir.

Maka dengan demikian bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus di Kota Banjarmasin belum berjalan secara efektif karena banyak faktor penghambat dalam menjalankan atau mengimplementasikan peraturan tersebut seperti kurangnya dari faktor hukum, sarana dan prasarana, penegakan hukum hingga masyarakat.